



P E N E T A P A N
Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

WIRDA NOOR OKTAVIA, Tempattanggallahir Jakarta, 6-0-1985, agama Islam

Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Perum Duta Harapan
Jl.Duta Harapan 4 Blok AD 17 No.24 Rt.07 Rw.10 Kelurahan Harapan Baru
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi , sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bks.tanggal 18 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bks.Tanggal 18 Pebruari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca bukti surat-surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Pebruari 2022 dibawah Register Perkara Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bks, telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**WIRDA NOOR OKTAVIA**), adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang KTP No. 3175024609850008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Bekasi,
2. Bahwa Pemohon (**WIRDA NOOR OKTAVIA**) ,telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **HUDAN DARDIRI**, perkawinannya dilangsungkan di Jakarta Timur, sebagaimana tercatat perkawinan tersebut dalam Kutipan Akte Nikah No.1052/01/VII/2006, tertanggal 13 Juli 2006. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan isterinya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MUHAMMAD ARYA PRASETYO DARDIRI, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 2006.
2. RADITHYA ARSA DARDIRI, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 30 Nopember 2009.
3. SYAFIRA AZALIA DARDIRI, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 3 Januari 2015.
4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021, Suami Pemohon HUDAN DARDIRI telah meninggal dunia di Bekasi, sebagaimana Surat Kematian tanggal 2 Agustus 2021, No: 3275-KM-02082021-0097.
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah didapat harta Bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan seluas 136 M2 (seratus tiga puluh enam meter persegi), yang terletak di Duta Harapan IV No.24 Kav AD/17 Desa Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.13457 atas nama WIRDA NOOR OKTAVIA, dengan Surat Situasi No. 17975 tahun 1995 .
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tahun 2021, yang kemudian dicatatkan di Kelurahan Bekasi Utara, dan dibukukan di kantor Kecamatan Harapan Baru yang menjadi ahli waris adalah :
 1. MUHAMMAD ARYA PRASETYO DARDIRI, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 2006.
 2. RADITHYA ARSA DARDIRI, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 30 Nopember 2009.
 3. SYAFIRA AZALIA DARDIRI, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 3 Januari 2015.,

Selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahli waris lain yang berhak mewarisinya

6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan dana untuk keperluan biaya Pendidikan bagi anak-anak Pemohon , oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk Menjaminkan Harta Tersebut.
7. Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon adalah untuk Menjaminkan ke Bank , Sertifikat Hak Milik No.3163 atas nama WIRDA NOOR OKTAVIA dengan Surat Situasi No. 17975 tahun 1995 .
8. Bahwa semua anak Pemohon sudah sepakat dan setuju dengan maksud dan tujuan untuk menjaminkan Sertifikat tersebut ke Bank ,
9. Bahwa oleh karena ketiga anak-anak Pemohon yang Bernama tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan segala Tindakan hukum, oleh karena syarat hukum anak Pemohon masih di bawah umur tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ijin Menjaminkan kepada

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PNBks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Bekasi untuk bertindak sebagai wali demi kepentingan hukum guna pengajuan Proses Penjaminan harta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 393 KUHPer,

10. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Menjaminkan kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Hakim Majelis agar berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon sebagaiBerikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon WIRDA NOOR OKTAVIA bertindak sebagai wali untuk ketiga anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu
 - MUHAMMAD ARYA PRASETYO DARDIRI, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 2006.
 - RADITHYA ARSA DARDIRI, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 30 Nopember 2009.
 - SYAFIRA AZALIA DARDIRI, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 3 Januari 2015.
3. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk MENJAMINKAN ke Bank Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No.3163 atas nama WIRDA NOOR OKTAVIA dengan Surat Situasi No. 17975 tahun 1995 .
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim berpendapatlain. Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonannya serta atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai yang cukup terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275032810130014 atas nama kepala keluarga Hudan Dardiri, ST., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1052/101/VII/2006, diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PNBks.



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wirda Noor Oktavia NIK. 3175024609850008, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hudan Dardiri, ST. NIK 3175022802810011, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3275-KM-02082021-0007, atas nama Hudan Dardiri, meninggal pada tanggal 10 Juli 2021, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-22042015-0267 atas nama Syafira Azalia Dardiri, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12717/U/JP/2009 atas nama Radithya arsa Dardiri, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3275-LT-01062015-0004, atas nama Muhammad Arya Prasetyo Dardiri, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Juli 2021, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.13457 atasnama WIRDA NOOR OKTAVIA, dengan Surat Situasi No. 17975 tahun 1995

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi Eka Apriliana Putri, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dan sebagai tetangga dari Pemohon ;
 - Bahwa, bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon bersama dengan anak anaknya bertempat tinggal di Perumahan Duta Harapan Jl Duta Harapan IV No.24 Kav AD/17 Desa Harapan Baru,Bekasi Utara, Kota Bekasi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan Hudan Dardiri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. MUHAMMAD ARYA PRASETYODARDIRI, Laki-laki, 2. RADITHYA ARSA DARDIRI, Laki-laki, 3. SYAFIRA AZALIA DARDIRI, Perempuan ;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Hudan Dardiri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali anaknya yang saat ini masih dibawah umur untuk keperluan menjaminkan ke Bank Sertifikat Hak Milik Perumahan Duta Harapan Jl Duta Harapan IV No.24 Kav AD/17 Desa Harapan Baru,Bekasi Utara, Kota Bekasi;
 - Bahwa selama ini anak-anak Pemohon berada dalam perlindungan dan pengawasan Pemohon dan masih tinggal bersama Pemohon dan saat

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PNBks.



Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anaknya ;

- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah ada masalah di masyarakat dan tidak pernah dipidana ;
- Bahwa, tidak ada dari pihak keluarga yang merasa keberatan jika pemohon bertindak sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa untuk menjaminkan tanah dan bangunan rumah atas nama Pemohon;

2. Saksi Elisnawati, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon Bersama dengan anak anaknya bertempat tinggal di Perumahan Duta Harapan Jl Duta Harapan IV No.24 Kav AD/17 Desa Harapan Baru,Bekasi Utara, Kota Bekasi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan Hudan Dardiri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. MUHAMMAD ARYA PRASETYODARDIRI, Laki-laki, 2. RADITHYA ARSA DARDIRI, Laki-laki, 3. SYAFIRA AZALIA DARDIRI, Perempuan ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hudan dardiri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali anaknya yang saat ini masih dibawah umur untuk keperluan menjaminkan ke Bank Sertifikat Hak Milik Perumahan Duta Harapan Jl Duta Harapan IV No.24 Kav AD/17 Desa Harapan Baru,Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon berada dalam perlindungan dan pengawasan Pemohon dan masih tinggal bersama Pemohon dan saat Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah ada masalah di masyarakat dan tidak pernah dipidana ;
- Bahwa, tidak ada dari pihak keluarga yang merasa keberatan jika pemohon bertindak sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa untuk menjaminkan tanah dan bangunan rumah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi yang berhubungan dengan permohonannya, dan Pemohon memohon agar permohonannya dapat diberikan Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PNBks.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bekasi Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk MENJAMINKAN ke Bank Sertifikat Hak Milik No.3163 atas nama WIRDA NOOR OKTAVIA dengan Surat Situasi No. 17975 tahun 1995 .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Eka Apriliana Putri dan saksi Elisnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Wirda Noor Oktavia, bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk atas nama Hudan Dardiri serta keterangan 2 (dua) orang saksi menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Duta Harapan Jl.Duta Harapan 4 Blok AD 17 No.24 Rt.07 Rw.10 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota, Kota Bekasi yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 Kutipan Akta Nikah, bukti P-1 Kartu Keluarga, P-6, P-7 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa Pemohon (Wirda Noor Oktavia) dengan Hudan Dardiri adalah pasangan suami istri yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : MUHAMMAD ARYA PRASETYO DARDIRI, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 2006, RADITHYA ARSA DARDIRI, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 30 Nopember 2009 dan SYAFIRA AZALIA DARDIRI, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 3 Januari 2015 yang mana ketiga anak Pemohon tersebut sekarang masih di bawah umur atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah membuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama Hudan Dardiri telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 10 Juli 2021 selanjutnya berdasarkan bukti P-9 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Juli 2021 dan bukti P-10 Sertifikat Hak Milik No.13457 atas nama WIRDA NOOR OKTAVIA, dengan Surat Situasi No. 17975 tahun 1995 membuktikan bahwa Pemohon beserta 3 (tiga) orang anak Pemohon yaitu : MUHAMMAD ARYA PRASETYO DARDIRI, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 2006, RADITHYA ARSA DARDIRI,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PNBks.



Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 30 Nopember 2009 dan SYAFIRA AZALIA DARDIRI, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 3 Januari 2015 adalah para ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan berupa Sebidang tanah dan bangunan seluas 136 M2 (seratus tiga puluh enam meter persegi), yang terletak di Duta Harapan IV No.24 Kav AD/17 Desa Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.13457 atas nama WIRDA NOOR OKTAVIA, dengan Surat Situasi No. 17975 tahun 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini 3 (tiga) anak-anak Pemohon yaitu : MUHAMMAD ARYA PRASETYO DARDIRI, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 2006, RADITHYA ARSA DARDIRI, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 30 Nopember 2009 dan SYAFIRA AZALIA DARDIRI Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 3 Januari 2015 masih di bawah umur atau belum dewasa, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, maka Pemohon sebagai Orang tua yang masih hidup berhak melaksanakan kekuasaan sebagai Orang tuanya, dan berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai Orang tua atas anak-anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka Pemohon selaku Orang tua kandung dari anak-anak tersebut dapat bertindak/melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini anak-anak Pemohon berada dalam perlindungan dan pengawasan Pemohon dan masih tinggal bersama Pemohon dan oleh karena maksud Pemohon untuk menjaminkan tanah berikut bangunan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PNBks.



yang berada diatasnya ke Bank dikarenakan Pemohon sangat membutuhkan dana untuk keperluan biaya Pendidikan bagi anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup Pemohon dan anak anaknya sehingga Pemohon bermaksud untuk menjaminkan ke Bank Sebidang tanah dan bangunan seluas 136 M2 (seratustigapuluhenam meter persegi), yang terletak di Duta Harapan IV No.24 Kav AD/17 Desa Harapan Baru,Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.13457 atasnama WIRDA NOOR OKTAVIA, dengan Surat Situasi No. 17975 tahun 1995 maka maksud dan tujuan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi ijin bertindak sebagai pemegang kekuasaan Orang tua untuk mewakili segala kepentingan hukum anak anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu : MUHAMMAD ARYA PRASETYO DARDIRI, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 2006, RADITHYA ARSA DARDIRI, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 30 Nopember 2009 dan SYAFIRA AZALIA DARDIRI Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 3 Januari 2015 untuk menjaminkan ke Bank Sebidang tanah dan bangunan seluas 136 M2 (seratustigapuluhenam meter persegi), yang terletak di Duta Harapan IV No.24 Kav AD/17 Desa Harapan Baru,Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.13457 atasnama WIRDA NOOR OKTAVIA, dengan Surat Situasi No. 17975 tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon WIRDA NOOR OKTAVIA bertindak sebagai wali untuk ketiga anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu
 - MUHAMMAD ARYA PRASETYO DARDIRI, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 2006.
 - RADITHYA ARSA DARDIRI, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 30 Nopember 2009.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PNBks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SYAFIRA AZALIA DARDIRI, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 3 Januari 2015.
- 3. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjaminkan ke Bank Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No.3163 atasnama WIRDA NOOR OKTAVIA dengan Surat Situasi No. 17975 tahun 1995;
- 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.144.000,-(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh kami Basuki Wiyono, S.H.,M.H.Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahayu Wismayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Rahayu Wismayani, S.H.

Hakim,



Basuki Wiyono, S.H.,M.H



Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.30.000,-
Biaya proses	:Rp.75.000,-
Biaya panggilan	:Rp.10.000,-
Penggandaan	:Rp. 9.000,-
Redaksi	:Rp.10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>:Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:Rp.144.000,-

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PNBks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)